



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan CV. Nur Kifli Mandiri, tempat kediaman di Dusun Andalas, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Dusun Andalas, Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Msa telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. - 1 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor 77/77/V/2012);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering berjudi, meminum minuman beralkohol dan pulang hingga pagi hari, ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tidak melakukan hal tersebut, Termohon berbalik marah bahkan Termohon mengancam Pemohon dengan pisau;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Pebruari 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama entah kemana dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. - 2 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui media massa sebagaimana relaas panggilan nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Msa masing-masing tanggal 22 Mei 2015 dan 15 April 2015 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, karena upaya damai tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. - 3 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah serta aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Nomor 77/77/II/2012 tanggal 25 Januari 2012, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan dilegalisir oleh Panitera dan diberi tanda bukti P;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan KUD Marisa, tempat kediaman di Dusun Anggrek, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon ketika pemohon masih tinggal di rumah orang tua pemohon dan belum menikah;
- Bahwa saksi berteman dengan pemohon sejak sama-sama sekolah di SMP Negeri Marisa;
- Bahwa bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon bahkan bertetangga dengan orang tua Pemohon sejak Pemohon belum lahir;
- Bahwa saksi mengenal dengan baik Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak 1 kilo meter dari rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon Pemohon dan Termohon bernama Termohon biasa dipanggil Sindi;
- Bahwa Termohon seorang Muallaf dari Manado;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tanggal 24 Januari 2012 dilaksanakan di Balai Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado;

Hal. - 4 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Pohuwato;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak begitu lama akhirnya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering minum minuman keras hingga mabuk bahkan Termohon juga sering berjudi;
- Bahwa bila dalam keadaan mabuk Termohon sering memukul Pemohon bahkan Pemohon pernah dikejar dengan pisau oleh Termohon;
- Bahwa Termohon mengkonsumsi minuman keras sejak tinggal di Manado sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Termohon dan dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon minum minuman keras di warung dan di kafe;
- Bahwa jenis minuman yang biasa dikonsumsi Termohon adalah Bir Pinaraci dan Kasgaran;
- Bahwa dalam keadaan mabuk Termohon mengejar Pemohon dengan pisau namun sebelumnya sudah ada pertengkaran;
- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon main judi di kafe-kafe;
- Bahwa Termohon main judi dengan kartu remi dengan taruhan uang sekitar Rp. 10000 sampai Rp. 20000;
- Bahwa Termohon main judi ada kalanya pagi hari dan bila main judi malam hari pulang ke rumah nanti pagi hari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hampir 1 tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. - 5 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon menurut informasi sekarang ada di Ambon bersama pacarnya yang berasal dari Manado;
 - Bahwa tidak ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena terakhir Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan KUD Marisa, tempat kediaman di Dusun Anggrek, Desa marisa Utara, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi berteman dengan pemohon sejak sekolah di SD sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengenal baik Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke kos-kosan Pemohon dan Termohon begitu juga Pemohon dan Termohon sering berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa tempat tinggal saksi berjauhan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yakni berbeda desa;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon Pemohon dan Termohon bernama Termohon biasa dipanggil Sindi;
 - Bahwa Termohon seorang Muallaf dari Manado;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tanggal 24 Januari 2012 dilaksanakan di Balai Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Manado kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan kompleks Blok Plan Marisa hingga Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

Hal. - 6 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 13 tahun namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering minum minuman keras hingga mabuk bahkan Termohon juga sering berjudi;
- Bahwa bila dalam keadaan mabuk Termohon sering memukul Pemohon bahkan Pemohon pernah dikejar dengan pisau oleh Termohon;
- Bahwa Termohon mengkonsumsi minuman keras sejak tinggal di Manado sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Termohon dan dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon minum minuman keras di warung dan di kafe;
- Bahwa Termohon sering minum minuman keras dengan Termohon bahkan saksi kalah dengan cara Termohon minum;
- Bahwa jenis minuman yang biasa dikonsumsi Termohon adalah Kasgaran;
- Bahwa Termohon sering keluar malam bersama teman-temannya;
- Bahwa dalam keadaan mabuk Termohon mengejar Pemohon dengan pisau namun sebelumnya sudah ada pertengkaran;
- Bahwa saksi juga sering melihat Termohon main judi di Kafe-kafe;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon main judi di kompleks kos-kosan Pemohon dan Termohon di Blok Plan Marisa;
- Bahwa saksi main judi dengan kartu remi dan Bingo-bingo dengan taruhan uang sekitar Rp. 10000 sampai Rp. 20000;
- Bahwa Termohon pergi ke kafe ada kalanya pagi hari dan sering di malam hari dan bila perginya malam hari pulang ke rumah nanti pagi hari;

Hal. - 7 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hampir 1 tahun;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon pulang ke Manado;
- Bahwa tidak ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena terakhir Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya penyelesaian perkara melalui lembaga mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. - 8 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) dari perkara perdata lainnya, maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan rumah tangganya bersama Termohon sebagai berikut :

- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

Hal. - 9 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



- a. Termohon sering berjudi, meminum minuman beralkohol dan pulang hingga pagi hari, ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tidak melakukan hal tersebut, Termohon berbalik marah bahkan Termohon mengancam Pemohon dengan pisau;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Pebruari 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama entah kemana dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering berjudi, meminum minuman beralkohol dan pulang hingga pagi hari, ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tidak melakukan hal tersebut, Termohon berbalik marah bahkan Termohon mengancam Pemohon dengan pisau;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut baik saksi pertama maupun saksi ke dua Pemohon menerangkan hal yang sama dalam keterangannya masing-masing di bawah sumpah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak begitu lama akhirnya tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering minum minuman keras hingga mabuk bahkan Termohon juga sering berjudi bila dalam keadaan mabuk Termohon sering memukul Pemohon bahkan Pemohon pernah dikejar dengan pisau oleh Termohon, Termohon minum minuman keras di warung dan di kafe dengan jenis minuman yang diminum Termohon adalah Bir, Pinaraci dan Kasgaran dan Termohon judi main judi kartu remi dengan taruhan uang sekitar Rp. 10000 sampai Rp. 20000, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan sudah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berjudi, meminum minuman

Hal. - 10 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol sampai mabuk dan sering keluar rumah dan pulang hingga pagi hari, ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tidak melakukan hal tersebut, Termohon berbalik marah bahkan Termohon mengancam Pemohon dengan pisau;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Pebruari 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama entah kemana dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut saksi pertama Pemohon dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hampir 1 tahun Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon menurut informasi sekarang ada di Ambon bersama pacarnya yang berasal dari Manado dan terakhir ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sedangkan saksi ke dua Pemohon dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi hampir 1 tahun Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon pulang ke Manado dan terakhir Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya; oleh karena keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan sudah mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang dari 1 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, dan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berjudi, minum minuman

Hal. - 11 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



beralkohol hingga mabuk dan sering keluar rumah pulang hingga pagi hari, ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tidak melakukan hal tersebut, Termohon berbalik marah bahkan Termohon mengancam Pemohon dengan pisau;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang dari 1 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon kurang dari 1 tahun lamanya bahkan hingga sekarang Termohon pergi tidak lagi diketahui alamatnya, maka dapat dinilai bahwa Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering minum minuman beralkohol baik siang maupun malam hari hingga mabuk, Tergugat juga sering berjudi dan keluar rumah malam hari dan pulang pagi hari yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. - 12 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidakharmonisan dan semakin menambah kerenggangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena komunikasi Pemohon dan Termohon sudah terputus bahkan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang, namun dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, ternyata disebabkan oleh *kerusakan akhlaq* Termohon yang sering mabuk dan berjudi serta meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat

Hal. - 13 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu kedatangan Termohon dan mengurungkan niatnya mengajukan permohonan talak terhadap Termohon utnuk kembali membina rumah tangga bersama Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jis. pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Al-Anwar jilid 2 halaman 55, sebagai berikut :

من تعجز بتعجز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : *Barangsiapa yang yang membangkang (untuk menghadiri persidangan) atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib) maka (hakim) dibolehkan memutuskan perkaranya dengan pembuktian.*

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّغِيبُونَ ﴿٢٢٧﴾
فَإِنْ كُنْتُمْ حَافِظِينَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْهُ فَلَا تُجْرِمُهُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢٢٨﴾

Artinya : *“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Hal. - 14 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea, Kota Manado dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. - 15 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1436 Hijriyah. Oleh kami Ulfah,S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI. dan Helvira,SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan Luthfiah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ulfah, S.Ag, MH.

Royana Latif, S.HI.

Panitera Pengganti,

Helvira,SHI.

Luthfiah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Administrasi Proses Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. - 16 - dari 16 hal. Putusan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.M.sa